



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ISMAIL Alias MAIL;**
Tempat Lahir : Malala;
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 10 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Bambampa Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat I) ;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 03 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2016 s/d tanggal 12 November 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (pertama) sejak tanggal 13 November 2016 s/d tanggal 12 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (kedua) sejak tanggal 13 Desember 2016 s/d tanggal 11 Januari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d tanggal 30 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 17 Februari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2017 s/d tanggal 18 April 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 18 Mei 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum **MOHAMMAD FIKRI, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum LBH Donggala,

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Dgl tanggal 26 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Alias MAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**TANPA HAK MENGUASAI, NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya itu berupa **Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan dan **Denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** apabila terdakwa tidak dapat membayar denda diganti pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah tas gantung warna coklat merk ASTTIN;
 - 1 (satu) buah macis gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak korek api merk PELANGI;**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya: terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa seharusnya dituntut dengan dakwaan kedua, bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutannya, begitupula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyampaikan Dupliknya secara lisan yang bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan REG.PERK.NOMOR.PDM- 05 / DGL / Euh.2 / 01 / 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Alias MAIL**, pada hari Minggu tanggal 09 September 2016 sekira pukul 22.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di jalan Poros Sabang - Palu, tepatnya di depan Kantor Polsek Damsol, Desa Sabang Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggata atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Sabu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, sekira pukul 21.00 wita saksi ZULHAM dan saksi REINALDY RASYLD (keduanya merupakan anggota Polsek Damsol) bersama dengan anggota polsek lainnya sedang melaksanakan razia untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan bcwang-barang bawaan bagi pengendara kendaraan bermotor, selanjutnya sekira pukul 22.30 wita, saksi ZULHAM dan saksi REINALDY RASYID memberhentikan dan memeriksa terdakwa, saksi ROMI, yang pada saat itu sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barangbarang berupa 1 (satu) buah botol plastik kecil, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah macis gas warna hijau yang disimpan didalam tas gantung warna coklat merk Astin milik terdakwa, kemudian setelah di Interogasi oleh petugas, terdakwa mengakui bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh saksi ZULHAM dan saksi REINALDY RASYID, terdakwa sempat membuang 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus atau diisi didalam kotak korek api kayu merk Pelangi di rumput pinggir jalan sekitar tempat razia, selanjutnya ketika dilakukan pencarian oleh petugas, ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diisi didalam kotak korek api kayu merk Pelangi dan setelah diperlihatkan, terdakwa *mengakui* bahwa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ROMI, saksi SAHRIL dan saksi RUDI langsung dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Polsek Damsol;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3301/NNFAX/2016 Tanggal 22 September 2016, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1419 gram atas nama tersangka ISMAIL Alias MAIL dengan Nomor Barang Bukti 8932/2016/NNF tersebut pada Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan 1 nomor urut 61 Jampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Alias MAIL**, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Desa Lende 1nduk, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tepatnya di Kebun milik terdakwa atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ketika terdakwa akan bekerja di kebun milik terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut seorang diri yang terdakwa beli dari Saudara JIKRI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan alat yang digunakan terdakwa yaitu alat penghisap bong yang terbuat dari 1 (satu)

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol plastik kecil, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil (pireks) untuk tempat menyimpan sabu. Kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara, terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam tabung kaca kemudian dihubungkan dengan pipet plastik yang telah menempel pada botol berisi sedikit air, selanjutnya terdakwa membakar tabung kaca yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan korek gas kemudian terdakwa menghisapnya, sehingga efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu badan terdakwa terasa ringan, tidak terasa lelah dan merasa kuat dalam melakukan pekerjaan di Kebun. Cara ini sering terdakwa lakukan ketika terdakwa hendak akan memulai pekerjaannya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3301/NNF/IX/2016 Tanggal 22 September 2016, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1419 gram atas nama tersangka ISMAIL Alias MAIL dengan Nomor Barang Bukti 8932/2016/NNF tersebut pada Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama terdakwa ISMAIL Alias MAIL oleh KASMA, SKM Plh. Kepala Seksi Rehabilitasi pada Badan Narkoba Nasional Kabupaten Donggala bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. SKET/013/V1/2016/BNNK Tanggal 14 September 2016 dengan kesimpulan bahwa terdakwa dinyatakan Positif Terindikasi Narkoba jenis Amphetamine Methamphetamine;

Bahwa Terdakwa Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi REINARDY RASYID, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar jam 22.30 wita Didepan Mapolsek Damsol, desa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala, saksi melihat terdakwa membawa shabu-shabu;
 - Bahwa Waktu itu kami sedang operasi didepan Polsek Damsol dan seluruh kendaraan lewat kami periksa dan pada saat terdakwa lewat kami periksa surat-surat motor dan tas, lalu didapati didalam tasnya berupa : 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik ,1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kecil , 1 (satu) buah macis gas warna hijau, kemudian setelah kami interogasi didalam polsek, terdakwa menyatakan sudah membuang barang (sabu) diluar dan kami pergi bersama terdakwa mencari shabu-shabu yang dimaksud dan kami dapati dalam kotak korek api didalamnya terdapat 4 paket;
 - Bahwa terdakwa tidak merupakan TO, karena kebetulan saja ada operasi dan terdakwa kedatangan ;
 - Bahwa terdakwa bilang shabu-shabu tersebut dia beli dari Sirenja seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Menurut terdakwa shabu-shabu tersebut untuk dipakai kerja supaya kuat dipakai kerja di kebun;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar kecuali bahwa saya tidak ikut keluar mencari tapi nanti sudah ditemukan baru saya dipanggil keluar. Atas bantahan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi ZULHAN ABDILLAH, saksi ROMI, saksi SAHRIL dan saksi SAFRUDIN, yang keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. Keterangan mana telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab.: 3301/NNF/IX/2016 tanggal 22 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa: 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1419 gram, positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKET/013VI2016/BNNK, dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala menyatakan tersangka Ismail positif terindikasi Narkoba jenis Amphetamine Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula Laporan Hasil Asesmen Terpadu Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika Nomor: R/LHA/09/IX/2016/BNN-DGL, dengan kesimpulan tersangka An Ismail alias Mail alias Papa Amar sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar jam 22.30 wita di Sabang pantai barat, terdakwa ditangkap karena ada alat hisap yang ditemukan sama terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan karena sementara ada razia didepan Polsek Damsol dan terdakwa kedapatan bawa alat hisap, pirex, korek api ;
- Bahwa shabu-shabu tidak ditemukan pada saat itu karena terdakwa buang di jalan pada saat ada razia tersebut ;
- Bahwa Ada 4 paket shabu-shabu yang terdakwa buang;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari JEKY di desa Sirenja dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa sudah sering memakai shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu Untuk pakai kerja di kebun agar menambah gairah kerja dan tidak merasa capek;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau pakai shabu-shabu dilarang;
- Bahwa Alat hisap tersebut Terdakwa dapatkan dari JEKY ;
- Bahwa Sudah 5 (lima) kali terdakwa beli shabu-shabu dari JEKY;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa 4 paket tersebut Belum sempat terdakwa pakai ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beli shabu-shabu yang 4 (empat) paket tersebut Pagi harinya sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa pakai shabu-shabu Sudah 2 (dua) tahunan ;
- Bahwa Terdakwa pakai shabu-shabu untuk pakai di kebun ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi agi perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah tas gantung warna coklat merk ASTTIN;
- 1 (satu) buah macis gas warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak korek api merk PELANGI;

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 September 2016 didepan Kantor Polsek Damsol beralamatkan di Jalan Poros Sabang-Palu, Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kab. Donggala, Anggota Polsek Damsol melaksanakan razia untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan barang-barang bawaan bagi pengendara kendaraan bermotor;
- Bahwa pada pukul 22.30 wita sepeda motor yang terdakwa kendarai dihentikan oleh saksi Zulham Abdillah, yang kemudian dilakukan pemeriksaan barang-barang yang terdakwa bawa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan dalam tas merek Asttin yang terdakwa bawa berupa: 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah macis gas warna hijau;

Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain daripada itu ditemukan pula tempat korek api kayu merek Pelangi yang berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,1419 gram milik terdakwa, yang terdakwa buang tidak jauh dari lokasi razia;
- Bahwa 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut untuk kerja di kebun agar menambah gairah kerja dan tidak merasa capek;
- Bahwa benar terdakwa positif terindikasi Narkoba jenis Amphetamine Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu: Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

ATAU

Kedua: Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memilih salah satu dari dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan aspek-aspek sebagai berikut dibawah ini:

1. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
2. Shabu-shabu yang dimiliki terdakwa seberat 0,1419 gram atau dibawah 1 (satu) gram;
3. Terdakwa memiliki shabu-shabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri;

Halaman 9 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak terdapat bukti jika terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba ataupun sebagai target operasi dalam perkara narkoba;
5. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala menyatakan terdakwa positif terindikasi Narkoba jenis Amphetamine Methamphetamine;
6. Laporan Hasil Asesmen Terpadu Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkoba menyimpulkan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah tepat untuk menerapkan dakwaan Kesatu atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim berpendirian adalah adil dan lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Kedua atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua yaitu terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur: Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penyalah guna" dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, dan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti pelaku dalam menggunakan narkoba tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening milik terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina, dan metamfetamina tersebut termasuk Daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum jika terdakwa positif terindikasi Narkoba jenis Amphetamine Methamphetamine dan tujuan terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut untuk kerja di kebun agar menambah gairah kerja dan tidak merasa capek, maka dapat disimpulkan jika terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pada azasnya penggunaan narkoba golongan I adalah dilarang. Dalam pasal 8 UU No.35 tahun 2009 diterangkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah terbatas penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pekerjaan terdakwa sebagai petani yang jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, maka Majelis berpendapat jika terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan dengan melawan hukum. Dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kedua, maka dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan selama persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pecandu ataupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika serta tidak ada alasan lain bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara Majelis berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL alias MAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ISMAIL alias MAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu berat 0,0930 gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah tas gantung warna coklat merk ASTTIN;
 - 1 (satu) buah macis gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak korek api merk PELANGI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin** tanggal **17 April 2017** oleh kami: **DJAINUDDI KARANGGUSI, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, SH** dan **SULAEMAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 April 2017** oleh **DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, SH.,MH** dan **MUHAMMAD TAOFIK, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala yang dihadiri oleh **HAMKA MUCHTAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta terdakwa **ISMAIL** dengan didampingi Penasihat Hukumnya **MOH. FIKRI, SH**;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

TAUFIQURROHMAN, SH.,MH

DJAINUDDI KARANGGUSI, SH.,MH

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH